



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 85/Kpts/KPU.Prov. 032/X/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN DANA KAMPANYE DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Ayat (1) ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3894.);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3894.);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884):Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;
19. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6) ;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/VIII/Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/Tahun 2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 57/Kpts/KPU.Prov.032/IX/TAHUN 2016 Keputusan Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
22. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2016 ;

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 79/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Kursi Dan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat;
24. Perjanjian Hibah Nomor 978/670/GPB/2016 53/NPHD/KPU-Prov -032/V/2016 Pada Tanggal 21 Mei 2016 tentang Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2016
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 82/Kpts/KPU.Prov. 032/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 82/BA/KPU-PB/X/2016 Tentang Pleno Penetapan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tentang pembatasan Dana Kampanye antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dengan Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk calon, tertanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN ANGGARAN DANA KAMPANYE DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Bahwa Anggaran Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. Perseorangan sebesar Rp. 75.000.000
- b. Sumbangan pihak lain / Kelompok dan Badan Usaha Swasta sebesar Rp. 750.000.000.000

KEDUA : bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017. Sebesar Rp. 108.019.198.560 (Seratus Delapan Milyar Sembilan belas juta seratus sembilan puluh Delapan Ribu lima Ratus Enam Puluh Rupiah) untuk jenis Metode Kampamyen :

- a. Rapat Umum Sebesar Rp 9.432.000.000;
- b. Pertemuan Terbatas; Sebesar Rp 30.654.000.000
- c. Pertemuan Tatap Muka; Sebesar Rp 3.380.000.000
- d. Bahan Kampanye; Sebesar Rp 54.806.760.000
- e. Pengadaan Alat Peraga Kampanye Rp. 4.079.250.000
- f. Bahan Kampanye Rp. 5.397.814.000
- g. Jasa Manajemen/Konsultan; Rp. 269.374.560

KETIGA : Sehubungan dengan diktum KEDUA Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dalam Lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 27 Oktober 2016

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat,**



Amus Atkana